



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BATAM
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

**NOMOR : 4 / MoU / HK / VIII / 2025
NOMOR : 004 / 170 / NK / VIII / 2025**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertandatangan dibawah ini :

- 1) Nama : **AMSAKAR ACHMAD**
Jabatan : Wali Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 1 Batam Centre

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Batam (PIHAK PERTAMA).

- 2) a. Nama : **H. MUHAMMAD KAMALUDDIN**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre
- b. Nama : **H. AWENG KURNIAWAN**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre
- c. Nama : **BUDI MARDIYANTO**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre
- d. Nama : **HENDRA ASMAN, S.H., M.H**
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre

Sebagai Pimpinan DPRD Kota Batam bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (PIHAK KEDUA).

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026 diperlukan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 yang disepakati Bersama antara DPRD Kota Batam dengan Pemerintah Kota Batam untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 yang meliputi : Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

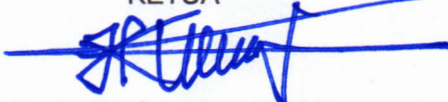
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Batam, 27 Agustus 2025

WALI KOTA BATAM
Selaku
PIHAK PERTAMA


AMSAKAR ACHMAD

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM
Selaku
PIHAK KEDUA


H. MUHAMMAD KAMALUDDIN
KETUA
H. AWENG KURNIAWAN
WAKIL KETUA I

BUDI MARDIYANTO
WAKIL KETUA II

HENDRA ASMAN, S.H., M.H
WAKIL KETUA III

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	11
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	11
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	32
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
	PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	33
	3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	33
	3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	34
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	36
	4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2026	36
	4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	38
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	39
	5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	39
	5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	42
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	43
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	43
	6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	43
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	44
	7.1. Pendapatan	44
	7.2. Belanja	45
BAB VIII	PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan yang komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Batam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2026 dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi Kepulauan Riau dan RKPD Kota Batam.

Kebijakan Umum APBD memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian. Kebijakan umum APBD menjadi dasar dalam penyusunan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Adapun sistematika penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 memuat hal-hal sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
- III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
- IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
- V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
- VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

VIII. PENUTUP

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 antara lain:

1. Memberikan gambaran arah kebijakan ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
2. Mensinergikan kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. Mengakomodir visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam program kegiatan pada masing-masing SKPD; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD yang mengacu pada RKPD.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

- Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6917);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
35. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
54. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 02 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 37 Seri E);

55. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6);
56. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 114);
57. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);
58. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);
59. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 125);
60. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
61. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 131).
62. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 7).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi pemerintah pusat difokuskan pada penguatan ketahanan nasional dan akselerasi transformasi ekonomi, meliputi swasembada pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi, serta menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan fiskal dan moneter.

Sesuai dengan aturan perundangan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden. Adapun Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”** yang dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sejalan dengan kebijakan nasional dengan memperhatikan permasalahan serta isu-isu strategis yang ada, Pemerintah Kota Batam menetapkan tema Pembangunan dalam RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah **“Pemantapan Pelayanan Dasar dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”** yang diwujudkan melalui lima prioritas pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing;
2. Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan;
3. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi;
4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat; dan
5. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah.

2.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah

2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah atau wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Perhitungan PDRB dilakukan melalui tiga metode, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), dan PDRB Perkapita. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku adalah nilai PDRB yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku di tahun tertentu. PDRB ADHB digunakan untuk mengukur nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, seperti tahun atau triwulan.

2. Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah nilai PDRB yang dihitung berdasarkan harga tetap atau harga konstan pada tahun dasar tertentu. PDRB ADHK digunakan untuk mengukur perubahan volume produksi atau output riil suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. Jadi pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi) dihitung berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) tahun dasar 2010.

Perkembangan nilai PDRB Kota Batam ADHB dan ADHK tahun dasar 2010 periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Perkembangan PDRB Kota Batam Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)

TAHUN	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
2020	161,36	106,03
2021	172,84	111,07
2022	194,84	118,67
2023*	216,10	127,02
2024**	233,05	135,51

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 2.1. menggambarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam berdasarkan dua metode penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun dasar 2010, selama periode 2020 hingga 2024.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan dari Rp161,36 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp233,05 triliun pada tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan kenaikan nilai tambah barang dan jasa di Kota Batam yang dipengaruhi oleh perubahan harga dan volume produksi.

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan yang menghilangkan pengaruh perubahan harga untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil, juga mengalami peningkatan dari Rp106,03 triliun pada 2020 menjadi Rp135,51 triliun pada 2024. Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi riil di Kota Batam selama periode tersebut.

Perbedaan nilai antara PDRB ADHB dan ADHK disebabkan oleh faktor inflasi dan fluktuasi harga yang mempengaruhi penilaian atas dasar harga berlaku. Dengan demikian, data ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Batam tidak hanya tumbuh secara nominal, tetapi juga mengalami pertumbuhan riil yang mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi.

3. Penghitungan PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah PDRB (nilai tambah) suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB Perkapita digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu wilayah.

PDRB perkapita menggambarkan pertumbuhan produktivitas penduduk di suatu daerah. Besaran PDRB Perkapita Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Perkembangan PDRB Kota Batam Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

TAHUN	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
2020	135,40	88,97
2021	142,24	91,40
2022	157,63	96,01
2023*	171,97	101,08
2024**	182,51	106,12

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Pada Tabel 2.2. PDRB perkapita Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, yaitu dari Rp135,40 juta pada tahun 2020 menjadi Rp182,51 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan nilai tambah yang dihasilkan per penduduk di Kota Batam.

Sementara itu, PDRB perkapita atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan dari Rp88,97 juta pada 2020 menjadi Rp106,12 juta pada 2024, yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi riil perkapita setelah menghilangkan pengaruh inflasi. Angka tersebut menjelaskan bahwa meskipun terdapat tantangan seperti pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang sempat menekan pertumbuhan, perekonomian Kota Batam berhasil pulih dan tumbuh secara berkelanjutan dalam lima tahun terakhir.

Peningkatan PDRB perkapita ini juga menunjukkan bahwa peningkatan produksi dan pendapatan di Kota Batam tidak hanya didorong oleh pertambahan jumlah penduduk, tetapi juga oleh peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi per individu. Meskipun demikian, PDRB perkapita belum sepenuhnya mencerminkan pendapatan riil masyarakat, karena PDRB perkapita belum memperhitungkan pendapatan yang masuk dan keluar wilayah Kota Batam. Oleh karena itu, PDRB per kapita lebih tepat dipahami sebagai ukuran rata-rata nilai tambah ekonomi per penduduk di daerah tersebut, bukan sebagai gambaran langsung pendapatan riil masyarakat.

Jika dilihat dari pengelompokannya, PDRB dibagi menjadi dua kelompok, yaitu PDRB menurut Lapangan Usaha dan PDRB menurut Pengeluaran. Penjelasan mengenai kedua jenis PDRB tersebut adalah sebagai berikut:

1. PDRB menurut Lapangan Usaha

Pengelompokan kegiatan ekonomi sektoral dibagi dalam 17 (tujuh) sektor utama. Sektor utama tersebut adalah: pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; dan terakhir sektor jasa-jasa.

Kontribusi setiap lapangan usaha pada PDRB Kota Batam dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.3. berikut ini:

Tabel 2.3. Distribusi Potensi Unggulan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)

LAPANGAN USAHA		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,02	0,98	0,95	0,82	0,72
B	Pertambangan dan Penggalian	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05
C	Industri Pengolahan	58,09	58,41	58,05	56,38	56,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,54	1,50	1,58	1,57	1,57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14
F	Konstruksi	19,91	20,44	20,23	21,35	20,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,99	5,87	5,88	6,10	6,33
H	Transportasi dan Pergudangan	1,47	1,23	1,83	1,86	1,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,28	1,14	1,56	1,92	1,88
J	Informasi dan Komunikasi	2,83	2,87	2,62	2,85	2,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,53	3,39	3,39	3,39	3,46
L	Real Estate	1,04	1,02	0,97	0,94	0,94
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,29	1,23	1,12	1,09	1,14
P	Jasa Pendidikan	0,96	0,88	0,80	0,74	0,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,68	0,69	0,67	0,66	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,14	0,13	0,14	0,17	0,18

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari Tabel 2.3. terlihat struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam yang menunjukkan bahwa sektor Industri Pengolahan tetap menjadi kontributor utama dengan persentase kontribusi dalam rentang antara 56% hingga 58% selama tahun 2020-2024. Sektor Konstruksi juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif,

dengan kontribusi meningkat dari 19,91% pada tahun 2020 mencapai puncaknya sebesar 21,35% pada tahun 2023, kemudian sedikit menurun menjadi 20,41% pada tahun 2024.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan kontribusi dari 6,10% pada tahun 2023 menjadi 6,33% pada tahun 2024. Sektor-sektor lainnya seperti Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Transportasi dan Pergudangan, serta Jasa Keuangan dan Asuransi relatif stabil dengan kontribusi yang kecil. Sebaliknya, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi dari 1,02% pada tahun 2020 menjadi 0,72% pada tahun 2024.

2. PDRB menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran terdiri dari komponen-komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, ekspor dan impor barang dan jasa.

Perkembangan PDRB Kota Batam berdasarkan pendekatan pengeluaran tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
1. Konsumsi Rumah Tangga	66,09	68,89	77,89	85,64	93,48
2. Konsumsi LNPRT	0,37	0,39	0,43	0,48	0,53
3. Konsumsi Pemerintah	2,52	2,58	2,51	2,91	3,37
4. PMTB	76,70	82,16	88,86	100,35	106,24
5. Perubahan Inventori	0,02	0,09	0,77	1,53	1,01
6. Net Ekspor	15,66	18,73	24,37	25,19	28,41
TOTAL PDRB	161,36	172,84	194,83	216,10	233,04

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam atas dasar harga berlaku pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan pada seluruh komponen pengeluaran utama. Komponen konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan signifikan, meningkat dari sebesar Rp66,09 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp93,48 triliun pada tahun 2024, yang mencerminkan peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat di Kota Batam. Konsumsi lembaga non profit yang

melayani rumah tangga (LNPRT) juga menunjukkan kenaikan dari Rp0,37 triliun pada 2020 menjadi Rp0,53 triliun pada 2024, meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan komponen lainnya.

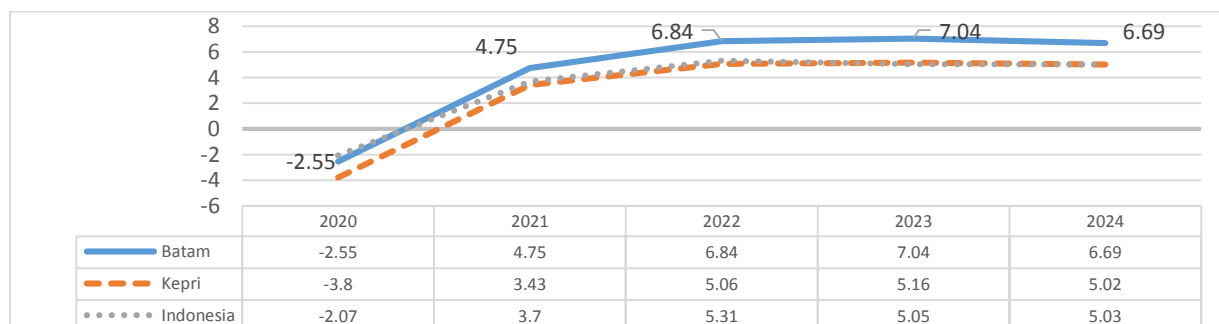
Konsumsi pemerintah mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2020, konsumsi pemerintah sebesar Rp2,52 triliun, kemudian sedikit menurun menjadi Rp2,51 triliun pada tahun 2022, dan meningkat kembali mencapai Rp3,37 triliun pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya dinamika dalam pengeluaran pemerintah daerah yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah cerminan aktivitas investasi fisik baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas industri, maupun modal tetap lainnya yang mendukung produktivitas ekonomi jangka panjang. PMTB merupakan komponen pengeluaran terbesar dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kota Batam, dengan nilai yang terus meningkat dari Rp76,70 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp106,24 triliun pada tahun 2024.

2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam periode 2020-2024 selalu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, kecuali di tahun 2020. Data perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada periode 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil. Pada tahun 2020, ekonomi Batam mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi) sebesar 2,55 persen akibat dampak pandemi COVID-19, namun berhasil pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,75 persen, melampaui pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,43 persen dan nasional sebesar 3,7 persen.

Pertumbuhan ekonomi Batam terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022 ekonomi Batam tumbuh sebesar 6,84 persen, lalu pada tahun 2023 tumbuh sebesar 7,04 persen. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 6,69 persen, mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, namun masih di atas pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,02 persen dan nasional sebesar 5,03 persen.

2.1.1.3. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi

IHK Kota Batam merupakan indikator inflasi di Batam. Tahun 2020 sampai Tahun 2022, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) dengan tahun dasar 2018. Sejak tahun 2024, IHK Kota Batam menggunakan tahun dasar berdasarkan hasil SBH 2022. IHK Tahun 2021-2025 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5. Indeks Harga Konsumen Kota Batam Tahun 2021-2025

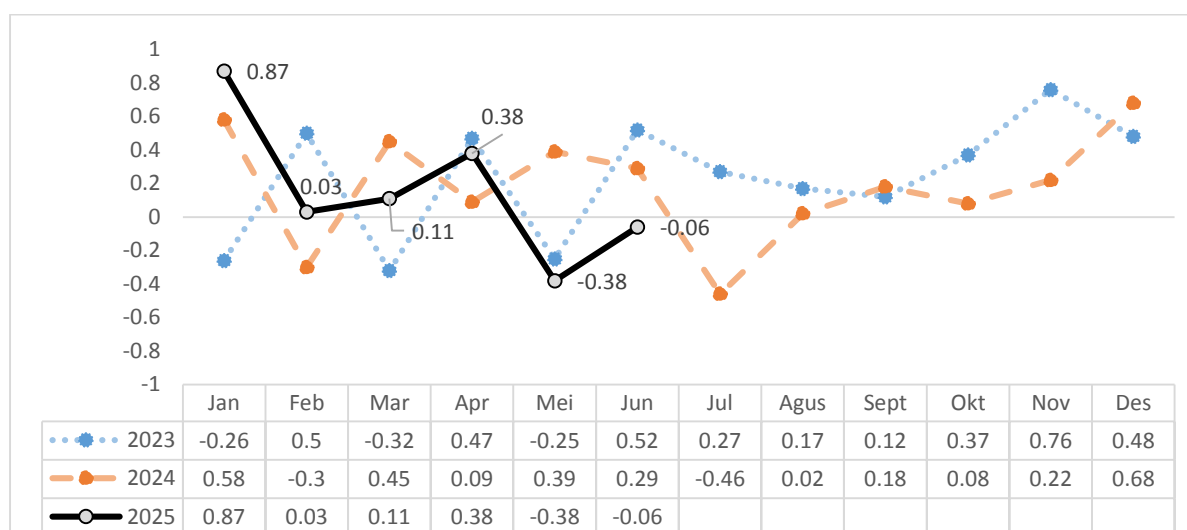
Bulan	Indeks Harga Konsumen				
	2021	2022	2023	2024	2025
Januari	105,38	108,02	113,31	105,96	108,65
Februari	104,77	107,50	113,88	105,64	108,68
Maret	104,73	108,28	113,51	106,12	108,80
April	104,89	109,49	114,04	106,22	109,21
Mei	105,16	110,35	113,75	106,63	108,80
Juni	105,00	111,28	114,34	106,94	108,74
Juli	105,47	111,96	114,65	106,45	
Agustus	105,01	111,40	114,85	106,47	
September	105,36	112,60	114,99	106,66	
Oktober	105,70	112,56	115,41	106,74	
November	106,61	112,33	116,29	106,98	
Desember	107,23	113,61	116,85	107,71	

Sumber: BPS Kota Batam

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi, dengan sendirinya mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Tingkat inflasi Kota Batam dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2. Inflasi Bulanan Kota Batam 2021-2025



Sumber: BPS Kota Batam

Kota Batam bulan Juni 2025 mengalami deflasi *month to month* (m-to-m) sebesar -0,06 persen. Deflasi terjadi karena penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,80 pada Mei 2025 menjadi 108,74 pada Juni 2025.

Inflasi Kota Batam tahun 2025 menurut kelompok pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6. IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Kota Batam Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2024	IHK Des 2024	IHK Juni 2025	Tingkat Inflasi m-to-m Juni 2025 (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Juni 2025 (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Juni 2025 (%)	Andil Inflasi m-to-m Juni 2025 (%)	Andil Inflasi y-on-y Juni 2025 (%)
Umum (Headline)	106,94	107,71	108,74	-0,06	0,96	1,68	-0,06	1,68
Makanan, Minuman, dan Tembakau	110,83	110,64	110,58	-0,45	-0,05	-0,23	-0,13	-0,04
Pakaian dan Alas Kaki	107,92	108,25	110,12	0,77	1,73	2,04	0,04	0,09
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,37	106,19	106,94	0,11	0,71	3,45	0,02	0,56
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,82	101,82	102,14	-0,02	0,31	0,31	~0	0,01

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2024	IHK Des 2024	IHK Juni 2025	Tingkat Inflasi m-to-m Juni 2025 (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Juni 2025 (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Juni 2025 (%)	Andil Inflasi m-to-m Juni 2025 (%)	Andil Inflasi y-on-y Juni 2025 (%)
Kesehatan	102,94	103,17	103,92	0,1	0,73	0,95	~0	0,02
Transportasi	111,92	113,27	113,24	-0,22	-0,03	1,18	-0,03	0,16
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,17	100,10	100,10	~0	~0	-0,07	~0	~0
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	101,17	102,06	101,85	~0	-0,21	0,67	~0	0,01
Pendidikan	104,30	102,79	102,79	~0	~0	-1,45	~0	-0,11
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	101,98	101,98	104,65	~0	2,62	2,62	~0	0,24
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	112,14	116,51	125,96	0,66	8,11	12,32	0,04	0,74

Sumber: BPS Kota Batam

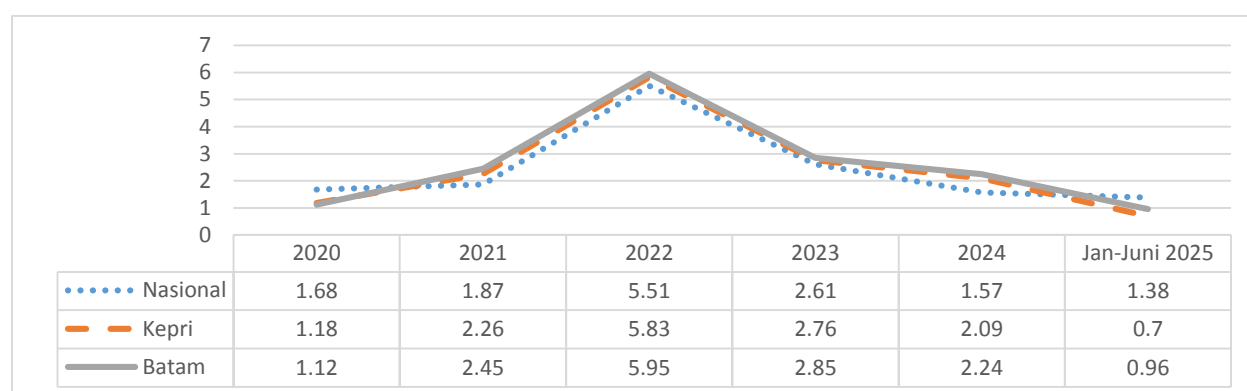
Inflasi y-on-y Kota Batam pada Juni 2025 sebesar 1,68 persen dengan andil sebesar 1,68 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki naik sebesar 2,04 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 3,45 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,31 persen; kelompok kesehatan naik sebesar 0,95 persen; kelompok transportasi naik sebesar 1,18 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 0,67 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik sebesar 2,62 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 12,32 persen. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau turun sebesar 0,23 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,07 persen; dan kelompok pendidikan turun sebesar 1,45 persen.

Adapun komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada Juni 2025, antara lain: angkutan laut, cabai merah, daging ayam ras, bayam, kangkung, udang basah, bensin, bawang merah, angkutan sungai, danau dan penyebrangan, ikan

kembung/ikan gembung, ikan layang/ikan benggol, sotong (segar), cumi-cumi, ikan selar dan wortel. Selanjutnya komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, antara lain: angkutan udara, telur ayam ras, ketimun, emas perhiasan, kacang panjang, baju anak stelan, cabai rawit, sewa rumah, daun seledri, baju muslim wanita, daun bawang, buncis, jeruk, bawang bombay, daging sapi, dan lainnya.

Perbandingan laju inflasi Kota Batam dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional sejak tahun 2012 hingga 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. Perbandingan Laju Inflasi Kota Batam dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2020-2025*



Sumber: BPS Kota Batam

Inflasi tahun kalender (Januari–Juni 2025) Kota Batam sebesar 0,96 persen, sedikit lebih tinggi dibanding inflasi tahun kalender Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,70 persen. Sedangkan inflasi tahun kalender Nasional sebesar 1,38 persen.

2.1.1.4. Ekspor-Impor Kota Batam

1. Ekspor

Nilai Ekspor menunjukkan pada aktivitas menjual barang atau jasa dari Kota Batam ke negara lain. Perkembangan nilai ekspor Kota Batam tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Perkembangan Nilai Ekspor Kota Batam Tahun 2020–2024

Tahun	Ekspor (Miliar US\$)	Perubahan dari Tahun Sebelumnya (persen)
2020	9,52	-1,57
2021	12,04	26,41
2022	15,57	29,36
2023	14,61	-6,17
2024	16,09	10,10

Sumber: BPS Kota Batam

Pada Tahun 2024 total nilai ekspor di Kota Batam mencapai US\$16,09 Miliar naik 10,10 persen dibandingkan dengan nilai ekspor di Kota Batam Tahun 2023 yang mencapai US\$14,61 Miliar. Pada Tahun 2023 total nilai ekspor turun 6,17 persen dibandingkan Tahun 2022 yang mencapai US\$15,57 Miliar. Nilai ekspor naik 29,36 persen pada Tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2021 nilai ekspor di Kota Batam mencapai US\$12,04 Miliar. Terjadinya kenaikan nilai ekspor pada Tahun 2021 sebesar 26,41 persen dibandingkan total nilai ekspor Tahun 2020 yang mencapai US\$9,52 Miliar.

2. Impor

Nilai impor menunjukkan pada aktivitas pembelian barang atau jasa dari luar negeri ke Kota Batam. Perkembangan nilai impor Kota Batam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8. Perkembangan Nilai Impor Kota Batam Tahun 2020-2024

Tahun	Impor (Miliar US \$)	Perubahan Dari Tahun Sebelumnya (persen)
2020	8,51	-0,36
2021	10,84	27,33
2022	13,30	22,74
2023	13,84	4,08
2024	14,29	3,20

Sumber: BPS Kota Batam

Pada Tahun 2024 total nilai impor di Kota Batam mencapai US\$14,29 Miliar, naik 3,20 persen dibandingkan dengan total nilai impor Tahun 2023 di Kota Batam yang mencapai US\$13,84 Miliar. Pada Tahun 2023 total nilai impor naik 4,08 persen dibandingkan Tahun 2022 yang mencapai US\$13,30 Miliar. Nilai impor naik 22,74 persen pada Tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2021 nilai impor di Kota Batam mencapai US\$10,84 Miliar. Terjadinya kenaikan nilai impor pada Tahun 2021 sebesar 27,33 persen dibandingkan total nilai impor Tahun 2020 yang mencapai US\$8,51 Miliar.

Adapun sepuluh komoditas ekspor dan impor Kota Batam menurut golongan barang (HS2 digit) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.9. Ekspor Dan Impor Kota Batam Menurut Golongan Barang (HS2 Digit)
Dengan Sepuluh Kontribusi Terbesar Tahun 2024**

No.	Ekspor		Impor	
	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)
1	Mesin/peralatan listrik (85)	6.960,59	Mesin/peralatan listrik (85)	5.951,87
2	Benda-benda dari besi dan Baja (73)	2.349,42	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	2.179,94
3	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	1.417,59	Benda-benda dari besi dan Baja (73)	1.068,73
4	Kokoa/coklat (18)	637,44	Besi dan baja (72)	920,76
5	Minyak dan lemak hewan/nabati (15)	629,33	Plastik dan barang-barang dari plastik (39)	745,38
6	Berbagai produk kimia (38)	609,57	Kokoa/coklat (18)	433,86
7	Kapal laut (89)	585,25	Kapal laut (89)	423,30
8	Plastik dan barang dari plastik (39)	337,32	Berbagai produk kimia (38)	342,43
9	Perangkat Optik (90)	272,95	Alumunium (76)	256,29
10	Kendaraan dan bagiannya	215,81	Perangkat Optik (90)	254,97
11	Lainnya	2.071,77	Lainnya	1.708,64
	JUMLAH	16.087,05	JUMLAH	14.286,17

Sumber : BPS Kota Batam

Sepanjang Tahun 2024 golongan barang ekspor (H2 digit) Kota Batam yang memiliki nilai ekspor terbesar adalah Mesin/peralatan listrik (HS 85), yaitu sebesar US\$ 6.960,59 Juta dengan peran sebesar 43,27 persen terhadap total ekspor selama Tahun 2024 di Kota Batam. Kontribusi terbesar berikutnya adalah komoditas ekspor pada golongan Benda-benda dari besi (HS 73) serta Mesin-mesin/Pesawat mekanik (HS 84), dengan nilai ekspor masing-masing sebesar US\$ 2.394,42 juta (14,88 persen) dan US\$ 1.417,59 juta (8,81 persen). Nilai ekspor Kota Batam menurut golongan barang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.11.

Nilai komoditas impor terbesar adalah pada golongan Mesin/peralatan (HS 85) yang mencapai US\$ 5.951,87 juta dengan peran sebesar 41,66 persen terhadap total impor selama Tahun 2024 di Kota Batam. Kontribusi terbesar berikutnya adalah komoditas impor pada golongan Benda-benda dari besi (HS 73) serta Mesin-mesin/Pesawat mekanik (HS 84), dengan nilai ekspor masing-masing sebesar US\$ 2.179,94 juta (15,26 persen) dan US\$ 1.068,73 juta (7,48 persen). Nilai ekspor Kota Batam menurut golongan barang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.11.

2.1.1.5. Kesejahteraan Masyarakat

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengakomodir dimensi kelangsungan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Penghitungan IPM ini mengikuti konsep dasar yang dilakukan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Sedangkan untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kota Batam selalu menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Di Provinsi Kepulauan Riau, IPM Kota Batam selalu berada di urutan teratas dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau. Secara nasional, Kota Batam juga menempati posisi yang baik yaitu dengan selalu berada dalam 30 besar kabupaten/kota dengan indikator IPM terbaik.

Secara rinci, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10. Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam, IPM Provinsi Kepulauan Riau Dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Konsumsi Riil perkapita Disesuaikan (ribu Rp)	IPM		
					Kota Batam	Provinsi	Nasional
2020	74,73	13,16	11,14	18.095	81,81	77,69	77,69
2021	74,76	13,17	11,15	18.034	81,82	77,87	77,87
2022	74,78	13,32	11,17	18.506	82,25	78,48	78,48
2023	74,98	13,34	11,19	18.990	82,64	79,08	79,08
2024	75,19	13,56	11,21	19.668	83,32	79,89	75,02

Sumber: BPS Kota Batam

Tabel 2.12. menunjukkan bahwa capaian IPM Kota Batam selalu lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selain itu angka IPM Kota Batam juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam (IPM) tahun 2024 meningkat sebesar 0,82 persen dibandingkan tahun 2023. IPM Kota Batam tahun 2024 sebesar 83,32 termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Dimensi umur panjang dan hidup sehat menunjukkan perbaikan, dengan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir meningkat dari 74,73 tahun pada tahun 2020 menjadi 75,19 tahun pada tahun 2024. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) naik dari 13,16 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,56 tahun pada tahun 2024, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 11,14 tahun pada tahun 2020 menjadi 11,21 tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan kemajuan dalam akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang semakin baik.

Selain itu, dimensi standar hidup layak juga menunjukkan tren positif. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan meningkat secara bertahap dari 18,095 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 19,668 juta rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam kemampuan ekonomi masyarakat Batam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara keseluruhan, perkembangan positif pada seluruh dimensi penyusun IPM selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa Kota Batam terus mengalami kemajuan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya secara berkelanjutan.

2. Kemiskinan

Sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pengurangan angka kemiskinan daerah. Di samping itu, Pemerintah Kota Batam juga telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Batam yang dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kepulauan Riau.

Secara rinci, perkembangan kemiskinan Kota Batam secara makro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11. Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin		
		Batam	Provinsi	Nasional
2020	67.060	4,75	5,92	9,78
2021	77.170	5,05	6,12	10,14
2022	82.590	5,19	6,24	9,54
2023	83.090	5,02	5,69	9,36
2024	83.570	4,85	5,37	9,03

Sumber: BPS Kota Batam

Secara makro, kemiskinan Kota Batam berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS. Jumlah penduduk miskin di Kota Batam pada tahun 2024 mencapai 83,57 ribu orang, atau 4,85 persen dari total penduduk Kota Batam. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan persentase penduduk miskin di Kepulauan Riau dan Nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa 4,85 persen dari total penduduk di Kota Batam hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Batam pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp903.960 perkapita per bulan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, angka kemiskinan di Kota Batam mengalami penurunan sebesar 0,17 persen poin.

Tabel 2.12. Persentase Penduduk Kota Batam Desil 1 Menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2025

KECAMATAN	Keluarga	Anggota	DESIL 1		%	
			Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota
Belakang Padang	7.103	21.297	1.392	4.656	8,44	9,55
Batu Ampar	22.581	60.967	863	2.326	5,23	4,77
Sekupang	60.712	180.682	1.478	3.922	8,96	8,04
Nongsa	33.993	103.109	1.202	3.383	7,29	6,94
Bulang	4.121	12.769	1.023	3.562	6,20	7,30
Lubuk Baja	33.086	84.018	1.586	4.523	9,62	9,28
Sei Beduk	34.135	103.621	1.094	3.409	6,63	6,99
Galang	6.762	20.445	2.320	7.892	14,07	16,18
Bengkong	45.011	130.638	909	2.522	5,51	5,17
Batam Kota	75.197	215.686	1.448	3.737	8,78	7,66
Sagulung	75.437	234.881	1.975	5.537	11,97	11,35
Batu Aji	47.634	141.095	1.204	3.294	7,30	6,76
Total	445.772	1.309.208	16.494	48.763	100,00	100,00

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Keterangan:

Desil 1 : kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi 10% terbawah dari keseluruhan populasi yang terdata

Dari Tabel 2.12 di atas terlihat jumlah keluarga yang termasuk dalam Desil 1 berjumlah 16.494 keluarga dengan anggota 48.763 orang. Sebaran jumlah keluarga terbanyak yang masuk Desil 1 berada di Kecamatan Galang dengan persentase sebesar 14,07 persen. Kemudian disusul Kecamatan Sagulung dengan persentase sebesar 11,97 persen dan Kecamatan Lubuk Baja sebesar 9,62 persen.

3. Ketimpangan (Gini Ratio)

Indeks Gini Ratio merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui pencapaian tingkat pemerataan pendapatan penduduk. Nilai indeks gini ratio berada pada kisaran 0 sampai 1. Bila indeks gini ratio sama dengan 0 (nol) menandakan adanya pemerataan yang sempurna. Bila indeks gini ratio sama dengan 1 (satu) menunjukkan adanya ketidakmerataan sempurna dalam pembagian pendapatan:

$G < 0,3$ Ketimpangan Rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ Ketimpangan Sedang

$G > 0,5$ Ketimpangan Tinggi

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Batam Tahun 2020–2024

Tahun	Gini Ratio			Tingkat Ketimpangan
	Batam	Nasional	Provinsi	
2020	0,323	0,381	0,339	Sedang
2021	0,334	0,384	0,343	Sedang
2022	0,336	0,384	0,342	Sedang
2023	0,338	0,388	0,340	Sedang
2024	0,348	0,379	0,349	Sedang

Sumber: BPS Kota Batam

Jika melihat dari hasil pencapaian Indeks Gini Ratio Kota Batam dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 maka capaian angka Indeks Gini Rasio (IGR) Kota Batam termasuk dalam kategori 'ketimpangan sedang'.

Indeks Gini Ratio Kota Batam dalam lima tahun terakhir masih lebih rendah dibandingkan dengan IGR Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan di Kota Batam masih lebih baik dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat provinsi dan nasional.

4. Stunting

Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional yaitu melakukan Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri, pemberian makanan tambahan, program penyehatan lingkungan, program parenting untuk orang tua anak-anak PAUD, penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi merupakan program penting yang telah dilakukan untuk mencegah peningkatan kasus stunting di Kota Batam.

Adapun data balita stunting berdasarkan indikator tinggi badan dengan umur di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14. Jumlah Kasus Stunting Kota Batam Tahun 2021–2024

Tahun	Jumlah	Persentase
2021	1.441	6,02
2022	1.022	2,42
2023	899	1,71
2024	840	1,28

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Jumlah kasus stunting di Kota Batam pada tahun 2021 terdata 1.441 orang atau 6,02% dari jumlah balita. Pada tahun 2024 kasus stunting berkurang menjadi 840 orang atau 1,28% dari jumlah balita.

Berdasarkan data pada aplikasi Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) tahun 2024, prevalensi stunting tertinggi ada di wilayah Kecamatan Batu Aji yaitu 2,67%, Kecamatan Bulang 2,13% dan di wilayah kerja Kecamatan Batu Ampar sebesar 1,65%. Namun secara jumlah, anak yang menderita stunting terbanyak ada di wilayah Kecamatan Batu Aji yaitu 255 anak, Kecamatan Sekupang 114 anak dan Kecamatan Batam Kota 100 anak.

Pada tahun 2024 terdapat 10 kelurahan *zero stunting* atau tidak memiliki kasus stunting yaitu Kelurahan Pecong, Pulau Abang, Karas, Sijantung, Air Raja, Teluk Tering, Sukajadi, Taman Baloi, dan Kelurahan Bengkong Laut.

2.1.1.6. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang ada dalam setiap 100 orang penduduk usia kerja. Angka TPAK mencerminkan optimalisasi sumber daya manusia di daerah dalam kegiatan ekonomi di daerah itu.

Indikator ketenagakerjaan lainnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran. Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang termasuk kedalam angkatan kerja namun sedang tidak bekerja dikarenakan beberapa hal. Angka inilah yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Perkembangan angka TPAK dan TPT Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15. TPAK dan TPT Kota Batam Tahun 2020-2024

Tahun	TPAK (persen)			TPT (persen)		
	Batam	Provinsi	Nasional	Batam	Provinsi	Nasional
2020	68,33	66,28	67,77	11,79	10,34	7,07
2021	71,06	68,27	67,80	11,64	9,91	6,49
2022	71,24	68,94	68,63	9,56	8,23	5,86
2023	69,63	68,68	69,48	8,14	6,80	5,32
2024	69,83	69,17	70,63	7,68	6,39	4,91

Sumber: BPS Kota Batam

Tabel 2.16. menunjukkan TPAK dan TPT Kota Batam tahun 2020-2024. TPAK Kota Batam pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023. TPAK pada tahun 2024 sebesar 69,83 persen, naik 0,20 persen poin dibanding tahun 2023.

Sementara itu, TPT Kota Batam pada tahun 2024 sebesar 7,68 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh hingga delapan orang penganggur. Pada tahun 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,46 persen poin dibandingkan dengan tahun 2023.

2.1.1.7. Tingkat Kunjungan Wisatawan

Tingkat kunjungan wisatawan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Peningkatan jumlah wisatawan terutama wisatawan mancanegara berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.

Adapun perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Batam periode tahun 2020 hingga 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kota Batam, Tahun 2020 Hingga Mei 2025

Bulan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	157.306	261	240	94.308	78.759	124.481
Februari	95.270	158	329	73.621	112.669	104.684
Maret	44.078	347	995	97.617	104.831	100.279
April	242	214	8.149	89.140	79.179	100.442
Mei	233	245	16.761	77.348	100.112	140.831
Juni	97	251	39.671	134.280	131.313	
Juli	83	161	57.139	95.063	101.099	
Agustus	123	165	60.249	95.242	120.185	
September	362	144	78.498	102.200	115.384	
Oktober	434	158	78.220	80.188	110.677	
November	459	234	80.667	104.071	112.641	
Desember	471	313	145.018	149.853	159.982	
Total	299.158	2.651	565.936	1.192.931	1.326.831	570.717

Sumber: BPS Kota Batam

Pada tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih cukup tinggi pada awal tahun, yaitu sebesar 157.306 pada bulan Januari. Namun memasuki bulan Maret tahun 2020 dampak pandemi mulai terasa dengan menurunnya jumlah kunjungan hingga akhir tahun. Sehingga total kunjungan sepanjang tahun 2020 sebanyak 299.158 kunjungan.

Tahun 2021 menunjukkan jumlah kunjungan yang sangat rendah sepanjang tahun. Seluruh bulan pada tahun 2021 menunjukkan jumlah wisatawan yang sangat rendah, rata-rata di bawah 400 kunjungan setiap bulannya dengan total jumlah kunjungan tahun 2021 sebanyak 2.651 kunjungan.

Pada tahun 2022 mulai bulan Maret sampai dengan Desember mengalami jumlah kunjungan secara signifikan setiap bulannya. Peningkatan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 145.018 kunjungan. Hal ini menunjukkan mulai berkurangnya dampak pandemi terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Batam.

Pada Tahun 2023 jumlah kunjungan hampir setiap bulan menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan tertinggi pada tahun 2023 yaitu bulan Juni sebanyak 134.280 kunjungan dan bulan Desember sebanyak 149.853 kunjungan.

Pada tahun 2024 jumlah kunjungan meningkat 11,22 persen dibanding dengan total jumlah kunjungan tahun 2023. Jumlah kunjungan terbesar terjadi pada bulan juni sebanyak 131.313 kunjungan dan bulan Desember sebanyak 159.982 kunjungan.

Pada tahun 2025 jumlah kunjugan mengalami peningkatan jika dibanding dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan terbesar terjadi pada bulan Mei dengan jumlah kunjungan sebanyak 159.982 kunjungan.

Jika dilihat dari asal negara wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Batam, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kota Batam Menurut Kebangsaan Tahun 2023-2024

Kebangsaan	Tahun 2023	Tahun 2024
Singapura	713.810	695.666
Malaysia	175.058	282.807
Cina	29.413	44.315
India	44.735	39.467
Filipina	25.546	24.786
Myanmar	15.237	19.203
Vietnam	18.611	16.470
Korea Selatan	8.499	13.049
Jepang	8.973	10.275
Amerika Serikat	8.733	9.584
Lainya	144.316	171.209
Total	1.192.931	1.326.831

Sumber : BPS Kota Batam

Secara umum, terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Batam dari tahun 2023 ke tahun 2024. Total kunjungan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.192.931 kunjungan, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 1.326.831 wisatawan, ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 11,22 persen.

Wisatawan asal Singapura merupakan kebangsaan terbesar berkunjung kunjungan ke Kota Batam. Pada tahun 2023, terdapat 713.810 kunjungan dari Singapura menurun pada tahun 2024 menjadi 695.666 kunjungan atau turun sebesar 2,54 persen.

Wisatawan asal Malaysia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 175.058 kunjungan, kemudian naik menjadi 282.807 kunjungan pada tahun 2024 (naik 61,55 persen). Kunjungan wisatawan asal Cina meningkat dari 29.413 pada tahun 2023 menjadi 44.315 pada tahun 2024 (naik 50,66 persen). Wisatawan asal India menurun sebesar 11,78 persen dari 44.735 pada tahun 2023 menjadi 39.467 pada tahun 2024. Pada Tahun 2024 Wisatawan asal Filipina yang berkunjung ke Batam mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 2,98 persen. Wisatawan asal Vietnam juga mengalami penurunan sebesar 11,50 persen dari 18.611 menjadi 16.470 kunjungan. Wisatawan asal Korea Selatan mengalami peningkatan dari Tahun 2023 dimana jumlah kunjungan sebesar 8.499 kunjungan pada tahun 2023 menjadi 13.049 kunjungan pada tahun 2024 (meningkat 53,54 persen). Wisatawan asal Myanmar meningkat sebesar 26,03 persen, dari 15.237 tahun 2023 menjadi 19.203 kunjungan pada Tahun 2024. Wisatawan asal Jepang mengalami peningkatan sebesar 14,51 persen dari tahun sebelumnya dimana jumlah kunjungan Tahun 2023 dari 8.973 menjadi 10.275 kunjungan pada Tahun 2024. Wisatawan asal Amerika Serikat juga mengalami peningkatan sebesar 9,74 persen dari 8.733 pada Tahun 2023 menjadi 9.584 kunjungan pada Tahun 2024.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2026 di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau, RKPD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan arah, tujuan, sasaran dan manfaat untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik. Tema RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, asumsi pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026

No	Indikator Ekonomi Makro	Realisasi 2024	APBN 2025	Proyeksi 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,2	5,2	5,2-5,8
2	Inflasi (persen)	2,8	2,5	1,5-3,5
3	Nilai Tukar (Rp/USD)	15.000	16.000	16.500-16.900
4	Suku Bunga SUN 10 Tahun (persen)	6,7	7,0	6,6-7,2
5	Harga Minyak Mentah (USD/Barel)	82	82	60-80
6	Lifting Minyak Bumi (Ribuan Barel per hari)	635	605	605-620
7	Lifting Gas Bumi (Ribuan Barel setara minyak per hari)	1.033	1.005	953-1.017
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,91	4,50-5,00	4,44-4,96
9	Tingkat Kemiskinan (Persen)		7,0-8,0	6,5-7,5
10	Indeks Gini Ratio		0,379-0,382	0,377-0,380

Sumber: Kementerian Keuangan RI

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

3.2.1. Asumsi Ekonomi Makro

Asumsi pertumbuhan ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Batam Tahun 2025-2026

No	Indikator Ekonomi Makro	2025*	2026**
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	6,8-7,5	6,7-7,5
2	Inflasi (persen)	1,5-3,5	1,5-3,5
3	Konsumsi Riil Perkapita Disesuaikan (Rp Juta)	19,87-20,07	20,17-20,37
4	PDRB Kota Batam berdasarkan: - Harga Berlaku (Rp Triliun) - Harga Konstan (Rp Triliun)	246,03-247,64 144,72-145,67	263,38-265,35 154,93-156,09
5	PDRB Perkapita Berdasarkan: - Harga Berlaku (Rp Juta) - Harga Konstan (Rp Juta)	192,66-193,93 113,33-114,07	202,60-204,12 119,17-120,07
6	Indeks Pembangunan Manusia	83,47	83,72
7	Tingkat Kemiskinan (Persen)	4,56-4,79	4,41-4,55
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	7,19	7,14
9	Indeks Gini Ratio	0,334	0,332

Sumber: 1. Bank Indonesia Provinsi Kepri
2. Hasil olahan Tim

Keterangan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sesuai Tabel 3.2. pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2026 diperkirakan sebesar 6,7-7,5 persen, relatif sama dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Hal ini diperkirakan antara lain didukung kinerja industri pengolahan, sektor konstruksi dan perdagangan, serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi pada sektor perhotelan, restoran dan transportasi. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam juga dipengaruhi ketidakpastian gejolak ekonomi global yang masih berlangsung.

Inflasi Kota Batam Tahun 2026 diperkirakan relatif sama dengan tahun 2025 dalam kisaran sasaran inflasi 1,5-3,5 persen. Sasaran inflasi Kota Batam ini sama dengan target inflasi nasional yang disepakati pemerintah. Untuk itu, perlu sinergi dari Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk menjaga kelancaran pasokan, kewajaran harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif dengan stakeholder terkait.

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2026, PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku diproyeksikan menjadi Rp202,60 juta sampai

dengan Rp204,12 juta. Terjadi peningkatan bila dibandingkan proyeksi tahun 2025 sebesar Rp192,66 juta sampai dengan Rp193,93 juta.

Sementara itu, bila dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Perkapita Kota Batam pada tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp119,17 juta sampai dengan Rp120,07 juta, terjadi peningkatan bila dibandingkan proyeksi tahun 2025 sebesar Rp113,33 juta sampai dengan Rp114,07 juta.

Konsumsi Riil Perkapita rumah tangga pada tahun 2026, diperkirakan sebesar Rp20,17 juta sampai dengan Rp20,37 juta, mengalami peningkatan bila dibandingkan proyeksi tahun 2025 sebesar Rp19,87 juta sampai dengan Rp20,07 juta. Hal ini dapat mencerminkan pendapatan masyarakat Kota Batam meningkat, sehingga dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2026

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Pemerintah Kota Batam diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pendapatan Tahun 2026 berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Batam tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah secara transparan dan akuntabel melalui digitalisasi layanan pajak dan retribusi, penggunaan *tapping box*, pelayanan mobil pajak keliling dan meningkatkan pengawasan terhadap potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi untuk peningkatan Dana Transfer dan Pendapatan Bagi Hasil melalui penyiapan data pendukung dalam mengalokasikan dana transfer pusat dan bagi hasil provinsi;
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pada SKPD penghasil;
5. Peningkatan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur perizinan, kepastian hukum, perlindungan investasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima;
6. Melaksanakan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dan media cetak untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

Selain itu untuk mendukung penerimaan pendapatan Tahun 2026, Pemerintah Kota Batam melakukan serangkaian kegiatan, antara lain:

1. Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah berupa kajian potensi pajak daerah;
2. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah melalui sosialisasi pajak daerah dan opsen kepada wajib pajak serta malam apresiasi wajib pajak taat pajak;
3. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah seperti *tapping box* dan sewa gudang arsip;
4. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah melalui *roadshow* PBB-P2 di 12 kecamatan dan Bulan Panutan PBB-P2 tingkat Kota Batam;
5. Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah melalui pemeliharaan sistem pengelolaan pajak daerah, lisensi anti virus;
6. Penilaian PBB-P2 serta BPHTB dengan melibatkan tenaga ahli untuk pemetaan dan penilaian PBB-P2;
7. Pelayanan dan konsultasi pajak daerah melalui pendampingan BPKP dalam rangka optimalisasi penyelesaian piutang pajak;
8. Perencanaan pengelolaan pajak daerah melalui *Focus Group Discussion* dengan instansi terkait dalam hal perencanaan pengelolaan pajak daerah;
9. Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah melalui rapat teknis dengan stakeholder terkait antara lain BP Batam, PPAT, BPN;
10. Penagihan pajak daerah dengan melibatkan pendampingan Kejaksaan Negeri dan mengirimkan surat tagihan kepada wajib pajak;
11. Penyelesaian keberatan pajak daerah melalui pemasangan spanduk himbauan dan pengawasan objek pajak serta pendampingan hukum;
12. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dengan melibatkan tim penertiban pajak daerah;
13. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui *Focus Group Discussion* bersama SKPD Penghasil untuk pengawasan pengelolaan retribusi daerah; dan
14. Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui *highlevel meeting* TP2DD.
15. Operasional Pelayanan BLUD RSUD Embung Fatimah, Puskesmas, BLUD Trans Batam;
16. Pengadaan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut;
17. Operasional Mal Pelayanan Publik;

18. Penataan, Operasionalisasi dan Pembinaan pasar di Kota Batam;
19. Operasional UPT Air Bersih, UPT Parkir;
20. Pembinaan Bangunan Gedung (Operasional TABG);
21. Pemungutan dan Monitoring Retribusi Kebersihan Kota Batam;
22. Operasional, Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan Rusunawa;
23. Kajian Pemanfaatan Aset Daerah.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target pendapatan APBD Kota Batam pada Tahun 2026 sebesar **Rp4.651.804.249.000,00**, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target pendapatan daerah dalam APBD Pemerintah Kota Batam secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Target Pendapatan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Kode	Pendapatan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.581.767.140.625,00	
4.1.01	Pajak Daerah	2.099.455.340.675,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	305.198.753.700,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	166.113.046.250,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.041.037.108.375,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.730.888.331.375,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	310.148.777.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.622.804.249.000,00	

Sumber: TAPD Kota Batam

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja dalam KUA Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan untuk mendukung program kegiatan pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 tersebut, kebijakan belanja yang disusun dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing melalui antara lain:
 - Pemberian beasiswa/bantuan kepada siswa tidak mampu di SD dan SMP swasta yang diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - Pemberian seragam sekolah untuk siswa baru SD dan SMP negeri dan swasta yang diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - Pemberian beasiswa bagi mahasiswa undangan pada 7 Perguruan Tinggi Negeri, beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang tidak mampu di Perguruan Tinggi Negeri, dan beasiswa bagi mahasiswa hinterland yang berprestasi di Perguruan Tinggi Negeri dengan jurusan tertentu;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan melalui antara lain pembangunan ruang kelas baru dan pengadaan mebel, pengadaan peralatan Pendidikan;
 - Peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan;
 - Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
 - Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata melalui pelatihan; dan
 - Pemenuhan *mandatory spending* bidang pendidikan.
2. Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan, melalui antara lain:
 - Pembangunan gedung kantor bersama (*multi years*);
 - Revitalisasi Gedung Beringin (*multi years*);
 - Pembangunan Kantor Camat Nongsa;
 - Revitalisasi 3 kantor camat yaitu Kantor Camat Lubuk Baja, Batu Ampar dan Belakang Padang;

- Revitalisas 7 kantor lurah yaitu Kantor Lurah Tanjung Piayu, Kantor Lurah Mangsang, Kantor Lurah Duriangkang di Kecamatan Sungai Beduk; Kantor Lurah Patam Lestari di Kecamatan Sekupang; Kantor Lurah Sungai Jodoh dan Kantor Lurah Batu Merah di Kecamatan Batu Ampar; Kantor Lurah Batu Selicin di Kecamatan Lubuk Baja.
- Pengadaan alat berat, pembangunan rumah pompa di Kecamatan Sungai Beduk, pembangunan drainase di Simpang Kepri Mall, Legenda Malaka-Legenda Bali, Taman Makam Pahlawan, Perumahan Sawang Permai, Perumahan Green Nongsa City, Perumahan Permata Asri Pratama, Perumahan Pancur Biru Lestari dan di tempat lain untuk penanganan banjir;
- Pengadaan *excavator*, *compactor*, *armroll truck*, *dump truck*, dan *bin container* untuk penanganan sampah;
- Peningkatan pelayanan air bersih *hinterland* di Pulau Mubut dan Teluk Nipah Kelurahan Galang Baru Kecamatan Galang;
- Pembangunan jalan Simpang Princess Tiban ke Kantor Lurah Kibing, jalan akses Tanjung Uma/DC Mall, simpang SMPN 25 Tiban ke Tanjung Uma, Simpang Sei Pancur-Simpang Kampung Bagan, Batamindo Mukakuning-Tanjung Piayu, dan Simpang Ulil Albab-Tiban 3;
- Pembangunan jembatan/bangunan pelintas di Belian;
- Peningkatan jalan di sejumlah titik Kota Batam antara lain, Ruas Golden Prawn-Ocarina, Pasar Tos 3000-Nagoya Newton, Samping Makam Pahlawan Bulan Gebang, Simpang Kaliban-Simpang Frengky-Simpang Kampung Air, Simpang Kara-Simpang Orchid Park, Simpang Dotamana-SMA3, Jalan Utama Tanjung Pengapit Kelurahan Galang.
- Pelebaran jalan di sejumlah titik di Kota Batam antara lain, Lanjutan Simpang Arteri KDA-Simpang BI, Simpang Unrika-Kantor Camat Batu Aji-Simpang MKGR, Kantor Camat Sagulung-Kavling Baru-Simpang Mandalay,
- Pembangunan lampu penerangan jalan umum di Southlink, Marina City, UIB sampai *Flyover* Laluan Madani;
- Pengecatan kanstin di jalan utama dari Simpang Bandara sampai Simpang *Flyover* Laluan Madani;
- Pemasangan *traffic light* di Simpang Masjid Agung Batam Centre;

- Pembangunan Taman di sejumlah titik di Kota Batam antara lain di Taman Jalan Selasih, Taman Ruas Jalan One Batam Mall-Sekolah Global, Taman Ruas Jalan Laksamana Bintan, dan Taman Ruas Jalan Raja Haji Fisabilillah
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
 - Penyediaan operasional UPTD Pengelolaan Sampah;
 - Pemenuhan *mandatory spending* bidang infrastruktur pelayanan publik; dan
 - Penganggaran belanja yang bersumber dari Opsen PKB antara lain pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi.
3. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi melalui antara lain:
- Pemberian subsidi bunga pinjaman 0% kepada usaha mikro yang ber-KTP Batam;
 - Pemberian bantuan sosial kepada Lansia ber-KTP Batam;
 - Pemberian insentif kepada RT dan RW, LPM Kelurahan, Kader Posyandu, Imam Masjid, Mubaligh, Muadzin, Tim Fardu Kifayah, Pendeta, Guru TPQ dan Guru Swasta;
 - Pemberian perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan kepada pengemudi transportasi online, nelayan, petani, pengemudi boat pancung dan para penerima insentif;
 - Pemenuhan target *Universal Health Coverage*;
 - Kerja sama antar daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok;
 - Pemberian subsidi sembako dalam rangka pengendalian inflasi Kota Batam;
 - Pendampingan kepada pelaku usaha perikanan dan pertanian.
4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat, melalui antara lain:
- Penyediaan belanja ASN sesuai peraturan perundang-undangan;
 - Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum pada SKPD terkait;
 - Pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pemenuhan kebutuhan blanko KTP untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan;
 - Pemberian dukungan kepada instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pemberian hibah kepada Lembaga Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - Mengalokasikan anggaran belanja untuk pemenuhan *mandatory spending* bidang pengawasan dan SDM.

5. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah, melalui antara lain:
 - Peningkatan infrastruktur daerah untuk menarik investasi dan mendukung sektor pariwisata;
 - Pembangunan pusat kebudayaan melalui pembangunan gedung seni budaya; dan
 - Menjaga kondusivitas daerah untuk peningkatan investasi.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum rencana belanja Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Tabel Rencana Belanja Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	3.672.723.476.190
5.1.01	Belanja Pegawai	1.999.282.011.075
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.423.634.803.660
5.1.04	Belanja Subsidi	6.500.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	224.096.661.455
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.210.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.042.580.772.810
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.234.620.307
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	346.440.604.350
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	485.292.051.758
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.553.496.395
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	23.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23.000.000.000
	TOTAL	4.738.304.249.000,00

Sumber: TAPD Kota Batam

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Rencana penerimaan pembiayaan pada APBD Kota Batam Tahun 2026 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang bersumber dari antara lain pelampauan penerimaan dan penghematan belanja.

Tabel 6.1. Target Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Kode	Penerimaan Pembiayaan	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.500.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	115.500.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.500.000.000	

Sumber: TAPD Kota Batam

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Pendapatan

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk pencapaian pendapatan asli daerah adalah mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah melalui antara lain:

1. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif agar investasi dapat tumbuh dan berkembang di Kota Batam dengan melakukan koordinasi secara rutin dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
2. Memberikan pelayanan perizinan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui *Online Single Submission*;
3. Memberikan apresiasi kepada wajib pajak taat pajak daerah untuk mengedukasi masyarakat agar sadar membayar pajak;
4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2 serta BPHTB di Wilayah Kota Batam;
5. Mengoptimalkan penyelesaian piutang pajak PBB-P2;
6. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, retribusi dan pemeriksaan kepada wajib pajak;
7. Mendorong pelaksanaan parkir di tepi jalan umum secara elektronik;
8. Mengoptimalkan penerimaan jasa BLUD Trans Batam, UPT Air Bersih secara elektronik; dan
9. Mendorong pemungutan retribusi kebersihan secara digital.

Di samping itu, Pemerintah Kota Batam juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil dari Provinsi Kepulauan Riau antara lain melalui:

- a. Penyampaian pelaporan tepat waktu;
- b. Menyampaikan pembaruan data profil daerah sebagai dasar penghitungan alokasi dana transfer; dan
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengusahaan Batam.

7.2. Belanja

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Batam disusun secara efisien, efektif dan akuntabel sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD untuk pencapaian visi dan misi Wali Kota Batam Tahun 2025–2029.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk pencapaian belanja daerah yang berkualitas antara lain:

1. Menyusun anggaran belanja secara efektif, efisien, akuntabel, dan responsif agar belanja lebih bermanfaat pada masyarakat;
2. Mendorong SKPD untuk mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD sebagai upaya peningkatan kinerja SKPD; dan
4. Meningkatkan kualitas SDM pelaksana program kegiatan melalui sosialisasi, pelatihan dan workshop, sehingga diharapkan dapat memahami proses pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2026 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Batam, 27 Agustus 2025

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD